



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL
NOMOR 1006 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL NOMOR 488 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 548 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, maka perlu melakukan perubahan atas Susunan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

- Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 548 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL NOMOR 488 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL.

KESATU : Menetapkan perubahan atas susunan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,

ttd.

KHASANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Arief Rakhman Muttaqien

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
NOMOR 1006 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL NOMOR
488 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

NO.	NAMA/NIP	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
(1)	(4)	(3)	(2)
1.	Khasanudin, S.H., M.H.	Ketua KPU Kabupaten Kendal	Pengarah
2.	Didin Riswanto, S.Sos.I.	Anggota KPU Kabupaten Kendal	Pengarah
3.	Akhmad Zaenutolibin, S.H.I.	Anggota KPU Kabupaten Kendal	Pengarah
4.	Puthut Ami Luhur, S.I.Kom., M.I.Kom.	Anggota KPU Kabupaten Kendal	Pengarah
5.	Rizky Kustyardhi, S.A.P.	Anggota KPU Kabupaten Kendal	Penanggung Jawab
6.	Zaeny Ekhsan, S.Pd., M.M. NIP. 19781127 200811 1 001	Sekretaris KPU	Ketua
7.	Arief Rakhman Muttaqien, S.H. NIP. 19810126 200912 1 001	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Sekretaris
8.	Triana Widyas Tutik, A.Md. NIP. 19781003 200912 2 002	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	Yashinta Sastaviana Hikmania, S.IP., M.A. NIP. 19861126 200912 2 001	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas	Anggota
10.	M. Isti Andri Yustidar, S.Kom., M.M. NIP. 19830215 201012 1 001	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
11.	Fitri Eko Lestari, S.E. NIP. 19790824 200912 2 002	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

NO.	NAMA/NIP	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
(1)	(4)	(3)	(2)
12.	Sriyanto, S.E. NIP. 19750313 200902 1 002	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
13.	Florentina Paula Putri Gany, S.E. NIP. 19920329 201502 2 002	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
14.	Devy Ayurini, S.H. NIP. 19881213 202012 2 007	Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota merangkap Operator SPIP
15.	Syaichul Bakri NIP. 19720603 200701 1 005	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
16.	Fadlan NIP. 19750822 200701 1 003	Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
17.	Subeki NIP. 19701231 200701 1 024	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
18.	Moch. Amin Khamdani, S.E. NI PPPK. 19780507 202421 1 003	Penata Kelola Pemilu	Anggota
19.	Nico Fander Samudra, S.Kom. NI PPPK. 19940130 202421 1 009	Pranata Komputer	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,

ttd.

KHASANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Arief Rakhman Muttaqien